

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Manusia yang sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sejak lahir. Manusia diciptakan dengan berpasangan sesuai kodratnya dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang saling mengasihi, tentram, bahagia dan untuk mengembangkan keturunan. Bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang mempunyai akibat hukum yang sudah diatur dengan pranata-pranata hukum, baik itu dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum perdata internasional.¹

Dipandang dari hukum Islam bahwa perkawinan itu adalah suatu nilai keagamaan sebagai salah satu wujud kepada Allah dan Sunnah Nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya adalah unsur ibadah yang terdapat di dalam perkawinan.²

Dalam prosesnya pernikahan adalah suatu hal sakral yang dimimpikan setiap orang dengan keadaan haru serta membahagiakan. Antara kedua calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan karena pada dasarnya menikah merupakan salah satu cara menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama akan terpenuhi hal ini sesuai dengan hadist Nabi Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hamba menikah maka telah

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 26.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), hlm. 5-9

sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya” (HR. Al-Bayhaqi dalam Syu’abul Iman).³

Bagi umat Islam negara telah memberi peluang seluas-luasnya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an, Hadis dan Fiqih-fiqih dari hasil ijtihad para ulama terdahulu. Ayat yang berkenaan dengan masalah perkawinan, diantaranya ayat yang menganjurkan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Secara umum Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu ikatan antara dua insan yang berbeda secara sah dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 28D Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di cantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1

³ Dzullyza binti rapaice, “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching, Malaysia” (juni, 2021), hlm. 5

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm. 29.

⁵ QS Ar-Rum ayat 21

Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk membangun suatu keluarga, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum negara. Oleh karena itu, pengertian dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari pada perkawinan Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁷

Berdasarkan ayat diatas tujuan membangun keluarga yang ideal adalah sebagai berikut:

- 1) Sakinah, yang artinya tenang;
- 2) Mawaddah, yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal yang bersifat jasmani.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ QS An-Rum ayat 21

- 3) Rahmah, yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni hal-hal yang bersifat ke rohanian.⁸

Agar tujuan di atas bisa terealisasi, banyak upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik itu sebelum menikah ataupun setelah menikah. Salah satunya dengan dilakukannya perjanjian pra nikah antara suami dan juga istri.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Secara spesifik perjanjian pra nikah atau (*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang buat oleh dua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebelum di laksanakan perkawinan, suatu perjanjian yang dibuat dan disahkan dihadapan notaris kemudian di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan Sipil.

Perjanjian pra nikah dibuat untuk menghindari suatu hal-hal yang tidak di inginkan itu terjadi. Suatu perjanjian yang dibuat bertujuan untuk mensejahterakan keuangan ataupun harta benda yang lainnya apabila terjadi keretakan di dalam rumah tangga. Perjanjian yang mengikat calon suami ataupun istri mengenai pembagian harta benda masing-masing sebelum pernikahan itu dilaksanakan sehingga dapat dipisahkan apabila terjadi perceraian atau kematian diantara suami istri tersebut. “Selain pembagian harta pribadi perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hutang yang terjadi antara suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, selama pernikahan terjadi, dan setelah mereka bercerai”⁹

⁸ Abd Shomad, *hukum Islam.*, hlm. 276

⁹ Happy Susanto.2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Transmedia Pustaka, hlm. 81

Dasar Hukum dari perjanjian pra nikah memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits, tidak ada ayat yang memerintahkan bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian pra nikah, namun tidak ada juga ayat yang melarang adanya perjanjian pra nikah tersebut. Oleh karena itu munculah suatu peraturan perjanjian pra nikah tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

Selain itu perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 45 sampai Pasal 52 dalam kompilasi hukum Islam inpres Nomor 1 tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pra nikah dalam bentuk taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam." hukum yang terkait dengan perjanjian pra nikah bersumber pada:

1. KUHPerdara
2. Undang-Undaang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam

Suatu perjanjian pra nikah dapat difungsikan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena di dalam suatu keluarga tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagai bentuk antisipasi kemungkinan adanya kegagalan dalam suatu perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentunya harus mempersiapkan dengan matang mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Salah satu bentuk persiapan untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian

pra nikah. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjadi kesulitan setelah perkawinan itu terjadi.

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.¹⁰ Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak.

Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Surabaya sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan perkmbangannya yang begitu pesat menjadikan masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki perbedaan dengan mereka yang hidup di desa. hal tersebut juga berlaku bagi pasangan calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dipandang telah menurunkan nilai-nilai kesakralan dari suatu perkawinan karena telah berfikir materialistis dan egosentris. Dengan melindungi harta benda masing-masing meskipun perkawinan tersebut belum berlangsung. Nilai-nilai kebersamaan saling

¹⁰ Faradz, Haedah, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 (September 2008), hlm. 251

menghasihi dan mencintai tanpa pamrih diantara sesama pasangan calon suami istri tersebut dipandang ternodai dan tidak tulus lagi karena dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya pernah terjadi meskipun tidak terlalu sering.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam tentang perjanjian pra nikah tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian di dalam skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Perjanjian Pra Nikah?
2. Tinjauan hukum Islam tentang Perjanjian Pra Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Perjanjian Pra Nikah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang Perjanjian Pra Nikah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut terkait perjanjian pra nikah beserta dampak dari adanya perjanjian pra nikah dalam Perkawinan menurut Hukum Islam.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan keilmuan bagi para akademisi maupun masyarakat luas pada umumnya terkait dengan perjanjian pra nikah serta dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dari perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam, serta dapat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pra nikah dalam Perkawinan, sehingga perjanjian pra nikah dapat diterima oleh masyarakat luas dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu dalam sebuah Perkawinan.

b. Manfaat bagi pasangan suami istri

Melindungi hak-hak antara suami istri, serta harta bawaan yang di dapat sebelum Perkawinan maupun harta bersama yang diperoleh dalam Perkawinan. Diharapkan pula dapat mewujudkan Perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian dan dampak buruk akibat adanya perceraian.

c. Manfaat bagi peneliti

Memberikan pengalaman baru dalam melakukan penelitian, dan pembuatan karya ilmiah, serta mengkaji lebih detail terkait perjanjian pra nikah menurut hukum Islam.